



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1. Nama : Yohendra
No. KTP. : 1906041808820004
Alamat : Jl. Koperasi, Dsn. Koperasi RT. 01 RW. 01 Desa Pembaharuan - Kelapa Kampit, Belitung Timur
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gantung, 18-08-1982
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur
2. Nama : M. A Ramadinata
No. KTP. : 1906012112660002
Alamat : Dsn. Kabung Jaya RT.001/RW.001 Desa Mekar Jaya - Manggar
Tempat, dan Tanggal Lahir : Manggar, 21-12-1966
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur

bertindak untuk dan atas nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, atas nama Masri, Daerah Pemilihan Belitung Timur 1 Dari DPD Partai Amanat Nasional, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jl. Raya Manggar-Gantung Kabupaten Belitung Timur:

1. Rizal
2. Yuli Restuardi
3. Widiarsih

Kesemuanya adalah Ketua, dan Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur yang berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

dengan Permohonan bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018.

Tentang Duduk Sengketa -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Permohonan yang diajukan Pemohon ini berkenaan dengan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019* yang disampaikan melalui M. A. Ramadinata selaku L.O (Penghubung) yang hadir dalam penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi



Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Termohon, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 10 Agustus Tahun 2018 pukul 14.00 WIB, selanjutnya akan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

1. Bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur, telah mengumpulkan berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional Belitung Timur pada tanggal 15 Juli 2018, dan telah melakukan *upload* persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui aplikasi Silon KPU dan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Juli tahun 2018 Nomor: 52/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VII/2018, tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang (14 MS, 9 BMS),
2. Bahwa pada saat jadwal perbaikan tanggal 22 sampai 31 Juli 2018, Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur kembali dan telah mengumpulkan Berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke KPU Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan telah melakukan *upload* persyaratan melalui aplikasi Silon KPU,
3. Pada hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur melakukan penyerahan Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menetapkan dan menyatakan atas nama Masri, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meskipun atas nama Masri telah melengkapi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur,
4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*



jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
6. Bahwa sdr. Masri tidak sedang dicabut hak politiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf b;
7. Bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia mengatur pencabutan hak politik seseorang warga negara hanya dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan;
8. Bahwa sesuai dengan Norma Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, pada Bab III. *“Jenis, Hierarchy dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (1) “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang. Dengan demikian jelas bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 telah melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya;*
9. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan: *“setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
10. Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dibuat bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Suatu aturan yang dibuat bertentangan dengan undang-undang otomatis batal demi hukum;
11. Bahwa Termohon telah menjadikan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan dan merupakan penegasan dalam menyatakan sdr. Masri *“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”*;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Termohon beserta jajarannya membawa kerugian terhadap Pemohon yang berakibat sdr. Masri *“Tidak*

Memenuhi Syarat”, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimohonkan ini melalui Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan Pemohon pada pokok permohonan; -----
2. Bahwa Pemohon menilai dalam tatanan hukum bernegara yang setiap warga negara dan penyelenggara pemerintahan maupun lembaga pemerintahan lainnya wajib mentaati ketentuan yang berlaku dalam konstitusi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib, aman, dan menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara; -----
3. Bahwa Pemohon beranggapan Pembatasan terhadap hak-hak asasi warga negara yang di dalamnya termasuk hak dipilih dan memilih hanya dapat dilakukan oleh konstitusi atau atas perintah konstitusi; -----
4. Bahwa Pemohon menilai pencoretan hak dipilih dalam Daftar Calon Sementara terhadap Calon Legislatif oleh Termohon yang tidak berlandaskan kepada konstitusi merupakan pelanggaran konstitusi; -----

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) kepada sdr. Masri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018, hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018, tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sdr. Masri;
3. Menerbitkan Berita Acara atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur yang baru untuk merubah Berita Acara Nomor:

100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018, hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018.

4. Apabila Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

----- **Pokok Permohonan Pemohon** -----

Berdasarkan surat Pemohon dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur Nomor: PAN/A/3207/K-S/003/III/2018, tanggal 12 Agustus 2018 perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada angka V. Pokok Permohonan yang isinya:

Permohonan yang diajukan Pemohon ini berkenaan dengan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019* yang disampaikan melalui M.A. Ramadinata selaku L.O (Petugas Penghubung) yang hadir dalam penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Termohon, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 10 Agustus Tahun 2018 pukul 14.00 WIB, selanjutnya akan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Alasan-Alasan Permohonan Pemohon

Adapun alasan-alasan Permohonan dari Pemohon dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Pemohon dalam surat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belitung Timur telah mengumpulkan berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Belitung Timur pada tanggal 15 Juli 2018 dan telah melakukan *upload* persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui aplikasi Silon KPU dan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019



pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Nomor: 52/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang (14 MS, 9 BMS);

2. Bahwa pada saat jadwal perbaikan tanggal 22 sampai 31 Juli 2018, Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur kembali dan telah mengumpulkan Berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke KPU Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan telah melakukan *upload* persyaratan melalui aplikasi Silon KPU;
3. Pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur melakukan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara (BA) dengan Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menetapkan dan menyatakan atas nama Masri Tdak Memenuhi Syarat (TMS) meskipun atas nama Masri telah melengkapi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
6. Bahwa sdr. Masri tidak sedang dicabut hak politiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 poin b;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur pencabutan hak politik seseorang warga negara hanya dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan;
8. Bahwa sesuai dengan Norma Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, pada Bab III. "*Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (1)* "Jenis peraturan perundang-undangan selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang...dst. Dengan demikian jelas bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 telah melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya;

9. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “*setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
10. Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Suatu aturan yang dibuat bertentangan undang-undang otomatis batal demi hukum;
11. Bahwa Termohon telah menjadikan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan dan merupakan penegasan dalam menyatakan sdr. Masri “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Termohon beserta jajarannya membawa kerugian terhadap Pemohon yang berakibat sdr. Masri “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan ini melalui Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

----- **Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon** -----

Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 248 ayat (3), KPU Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah Bakal Calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU RI telah menetapkan

Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan PKPU 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi acuan waktu tiap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-1].

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU RI tertanggal 3 Juli 2018 telah menetapkan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi pedoman dalam melaksanakan proses verifikasi [Vide Bukti T-2]. Untuk memastikan semua partai politik peserta Pemilu memahami aturan dan pengaturan yang dimuat pada PKPU tersebut maka telah dilakukan acara sosialisasi yang melibatkan seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belitung Timur melalui undangan sosialisasi tertanggal 3 Juli 2018 [Vide Bukti T-3].
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka KPU RI tertanggal 6 Juli 2018 telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Pedoman Tekhnis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diacu dalam proses penetapan status Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota [Vide Bukti T-4].
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur kepada Termohon di kantor Termohon, pada tanggal 15 Juli 2018 berupa Model B-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-5], Model B.1-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-6], Model B.2-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-7], dan Model B.3-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-8] serta dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pada masa penyerahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/ atau dokumen syarat bakal calon, Termohon menyerahkan Berita Acara (BA) Termohon dengan Nomor: 48 s/d 62/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten) termasuk lampiran, bertanggal 18 Juli 2018 kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur melalui petugas penghubung/ LO. Parpol yang telah diundang sebelumnya termasuk Berita Acara untuk pihak Pemohon, Berita Acara Nomor: 50/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-9].

- Bahwa dalam hal ini khusus bakal calon atas nama: Masri, dengan Nomor Urut Bakal Calon 2, Dapil Belitung Timur I., telah mengumpulkan berkas persyaratan bakal calon yakni: berupa Model BB.1-DPRD Kabupaten Namun Belum Memenuhi Syarat (BMS), Model BB.2-DPRD Kabupaten [Vide bukti T-10b], fotokopi KTP [Vide Bukti T-10c], surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, SKCK *namun belum memenuhi syarat*, fotokopi KTA parpol, pas foto berwarna 4x6, surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan [Vide Bukti T-10d], fotokopi ijazah perguruan tinggi.
- Bakal calon tersebut belum mengumpulkan syarat lain yakni fotokopi Ijazah/ STTB SMA/ sederajat, salinan Putusan Pengadilan, surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa; yang oleh karenanya pada proses verifikasi berkas pengajuan bakal calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka KPU RI tertanggal 23 Juli 2018 telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota [Vide Bukti T-11]. Untuk memastikan semua Parpol. Peserta Pemilu memahami aturan dan pengaturan yang dimuat pada Keputusan KPU tersebut maka telah dilakukan acara sosialisasi yang melibatkan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Belitung Timur melalui undangan sosialisasi tertanggal 28 Juli 2018 [Vide Bukti T-12].

- Bahwa pada kesempatan sosialisasi, Termohon telah menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur termasuk pihak Pemohon yang terdapat bakal calon yang diduga merupakan *mantan terpidana tindak pidana korupsi* untuk dapat mengganti calon tersebut pada masa perbaikan terkait dengan ketentuan akan diberikannya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebagaimana ketentuan yang termuat pada Surat Keputusan Nomor: 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tersebut **[Vide Bukti T-11]**.
- Bahwa dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Termohon telah melakukannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota begitu pula terhadap 1 (satu) bakal calon tersebut sebagai *mantan terpidana korupsi* karena sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 itu berbunyi "*Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/ atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan*". Atau Pemohon ternyata mengajukan bakal calonnya tidak sesuai dengan poin 2., Pakta Integritas (Model B.3 DPRD Kabupaten/Kota) yang merupakan lampiran Peraturan KPU tersebut yang secara tegas berbunyi: "*Nama-nama Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi*".
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, atau masa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/ atau dokumen syarat bakal calon, pihak Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan dari Partainya kepada Termohon di kantor Termohon yang dalam hal ini khusus bakal calon atas nama: Masri, dengan Nomor Urut Bakal Calon 2., Daerah Pemilihan (Dapil) Belitung Timur 1., yakni: berupa Model BB.1-DPRD Kabupaten **[Vide Bukti T-10a]**, SKCK **[Vide Bukti T-10e]**, salinan Putusan Pengadilan **[Vide Bukti T-10f]**, surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa **[Vide Bukti T-10g]**.

- Bahwa pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kab/ Kota, Termohon telah melakukan verifikasi dan mengklarifikasi keabsahan dokumen Putusan Pengadilan yakni salinan Putusan Pengadilan [Vide Bukti T-10f] yang menyatakan sdr. Masri adalah benar sebagai mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB II. poin A angka (3) huruf a Keputusan KPU Nomor: 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, maka pada tanggal 7 Agustus 2018, Termohon dalam Rapat Pleno pukul 20.00 WIB. sampai dengan selesai telah membahas dan menetapkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama sdr. Masri Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terbukti merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi. Hasil Rapat Pleno tersebut, tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor: 87/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-13].
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA. HP DPRD Kabupaten Perbaikan) termasuk lampiran, bertanggal 7 Agustus 2018 kepada Pemohon dengan Berita Acara Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-14].
- Bahwa atas Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang disampaikan Termohon, Pemohon melalui Petugas Penghubung/ LO partai ternyata tidak berkeberatan serta membubuhi paraf/ tandatangan di semua Dapil. yakni Dapil. Belitung Timur 1., Belitung Timur 2., dan Belitung Timur 3.
- Bahwa pada tanggal yang sama, terkait Termohon telah memberikan status Tidak Memenuhi Syarat atau TMS kepada: sdr. MASRI sehingga dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan hasil Berita Acara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 (Model BA. HP DPRD Kabupaten Perbaikan) beserta lampiran [Vide Bukti T-14].
- Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Termohon berdasarkan ketentuan huruf b angka 4 Surat Ketua KPU Nomor: 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR., DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Berita Acara Termohon dalam Berita Acara Nomor: 87/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-13] yakni Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 [Vide Bukti T-15], yang lebih lanjut disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

- Bahwa Termohon menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: P-143/BawasluBB.06/Set/PM.07.02/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dalam surat dimaksud, memberitahukan bahwa KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai Termohon dalam perkara permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah didaftar dalam Buku Register perkara penyelesaian sengketa Nomor: 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, untuk menghadiri mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB. bertempat di Ruang Mediasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, dalam acara Mediasi Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas permohonan Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa pada Tanggal 23 Agustus 2018, Termohon menghadiri Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas permohonan Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Mediasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur yang juga dihadiri oleh Pemohon dalam hal ini sdr. M.A. Ramadinata, Sekretaris DPD Partai Amanat Kabupaten Belitung Timur sedangkan Pemohon lainnya tidak bisa hadir. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur selaku Mediator sudah memediasi kedua belah pihak untuk menjelaskan alasan-alasannya mengapa calon yang bersangkutan dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur tidak mau dicoret dari pihak Pemohon dan dicoret dari pihak Termohon dari Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, terkait Objek Sengketa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti T-15].
- Bahwa Termohon menghormati apa yang menjadi hak Pemohon, mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur karena memang sudah diatur dalam UU. Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud keberatan Pemohon beserta alasan-alasannya atas apa yang sudah ditetapkan Termohon yakni Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti T-15].

- Termohon menjelaskan dasar hukum pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap sdr. Masri didasarkan pada ketentuan pada BAB II. huruf b angka 4 Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, yang dengan jelas berbunyi: "*Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi*" dan pada BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 1, dan angka 2 Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, disitu sudah jelas berbunyi: "*a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota berstatus Mantan Terpidana Korupsi*

- 1) *Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).*
- 2) *Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1 pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan".*

Selain itu, terkait Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada BAB III. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana alasan-alasan lain Pemohon di mana Termohon memahami itu namun sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota tentu tidak mengabaikan ketentuan yang sudah menjadi pedoman/ petunjuk teknis Termohon dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Belitung Timur yakni dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Surat Edaran KPU terkait pencalonan dimaksud.

- Bahwa Berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas, Termohon telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU, Keputusan KPU terkait pencalonan sebagaimana tersebut diatas. Termohon sepenuhnya patuh dan tunduk pada aturan-aturan tersebut yang merupakan pedoman/ petunjuk teknis dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum RI. yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan proses Pemilihan Umum berjalan lancar dan tertib serta memiliki kepastian hukum, maka dapat disampaikan bahwa sampai saat ini, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 masih sah dan masih berlaku sampai ditetapkannya peraturan lain terhadap proses uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diputus dan inkrah.

Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Termohon tidak pada kewenangan menafsirkan Undang-Undang oleh karena itu Termohon sepenuhnya menjalankan dan melaksanakan undang-undang dengan berpedoman pada aturan hukum yakni aturan-aturan turunan yang telah disusun yakni peraturan KPU RI dan Keputusan KPU RI. Adapun kedua bentuk aturan tersebut sebagaimana yang diakui oleh Pemohon tidak dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Sebagai akibat kelalaian ini, bukanlah Termohon yang telah merugikan bakal calon dari partai Pemohon yakni atas nama sdr. Masri sebagaimana yang didalilkan pihak Pemohon dalam permohonan Pemohon



melainkan ketidakpahaman Pemohon dalam mematuhi ketentuan lebih lanjut tentang pencalonan anggota DPRD secara utuh; -----

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah secara sah, benar dan pasti, serta meyakinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip Penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu dalam Sidang Adjudikasi terkait ditetapkannya Keputusan Termohon yakni Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang mencoret sdr. Masri dari Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan Keputusan KPU Belitung Timur tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang terkait sepanjang belum ada ketentuan/ Putusan lain yang membatalkan sebagian atau seluruh Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan aturan terkait lainnya.
4. Berdasarkan Kesimpulan Termohon di atas, Temohon dengan hormat mohon kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur/ Majelis Sidang Adjudikasi ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: *"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-9 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tanggal 01 April 2017 Nomor: PAN/A/32/Kpts/K-S/004/IV/2017 (Sesuai Dengan Asli/ SDA)
2.	P-2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur. (Sesuai Dengan Asli/ SDA)

3.	P-3	a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohendra. (Sesuai Dengan Asli/ SDA). Dengan NIK. 1906041808820004
		b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.A. Ramadinata. (Sesuai Dengan Asli/ SDA) dengan NIK. 1906012112660002
4.	P-4	Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Timur tanggal 18 Juli 2018 Nomor: 52/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VII/2018. (Sesuai Dengan Asli/SDA), tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional.
5.	P-5	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpts/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 (Sesuai Dengan Asli/SDA), tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilu Tahun 2019.
6.	P-6	Fotocopy Berkas Pengajuan Calon
		1. Fotocopy Model B (Sesuai Dengan Asli/ SDA)
		2. Fotocopy Model B.1 (Sesuai Dengan Asli/Sda) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Belitung Timur I.
		3. Fotocopy Model B.1 (Sesuai Dengan Asli/ SDA) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Belitung Timur II.
		4. Fotocopy Model B.1 (Sesuai Dengan Asli/ SDA) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Belitung Timur III.
		5. Fotocopy Model B.2 (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		6. Fotocopy Model B.3 (Sesuai Dengan Asli/ SDA).

7.	P-7	Fotocopy Berkas Persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional Belitong Timur satu berkas sesuai dengan persyaratan KPU atas nama Masri yaitu:
		1. Fotocopy Formulir BB1. (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		2. Fotocopy KTP. (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		3. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		4. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		5. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		6. Fotocopy KTA (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		7. Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih. (Sesuai Dengan Asli/ SDA)
		8. Fotocopy Formulir BB2 (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		10. Fotocopy Surat Keterangan Pengadilan (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		11. Fotocopy Ijazah (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		12. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
		13. Fotocopy Surat Keterangan Lembaga Masyarakat (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
14. Fotocopy Surat Keterangan Pimpinan Redaksi (Sesuai Dengan Asli/ SDA).		

		15. Fotocopy Tanda Bukti Telah Dipublikasikan ke Media (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
8.	P-8	Fotocopy AD/ART Partai Amanat Nasional (Sesuai Dengan Asli/ SDA).
9.	P-9	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-15 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
2.	T-2	Fotokopi PKP Nomor 20 Tahun 2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
3.	T-3	Fotokopi Undangan Sosialisasi tanggal 3 Juli 2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA)
4.	T-4	Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
5.	T-5	Fotokopi Model B-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
6.	T-6	Fotokopi Model B.1-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
7.	T-7	Fotokopi Model B.2-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
8.	T-8	Fotokopi Model B.3-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
9.	T-9	Fotokopi BA. KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 50/PL.01.4-BA/1906/KPU Kab/VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
Dokumen Syarat Bakal Calon a.n Masri		
10.	T-10a	Fotokopi Model BB.1-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);

11.	T-10b	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
12.	T-10c	Fotokopi KTP. (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
13.	T-10d	Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Nomor: W7/PAS.PAS2.PK.01.02.02-0626, (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
14.	T-10e	Fotokopi SKCK, (Sesuai Dengan Asli/ SDA)
15.	T-10f	Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor: 165/Pid.B/2011PN.TDN, (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
16.	T-10g	Fotokopi surat dari pimpinan redaksi media massa dan bukti dimuat di media massa, (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
17.	T-11	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 961/PL.01.04 Kpt/06/KPU/VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
18.	T-12	Fotokopi Undangan Sosialisasi tanggal 28 Juli 2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
19.	T-13	Fotokopi BA. KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 87/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
20.	T-14	Fotokopi BA. KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 100/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018 (Sesuai Dengan Asli/ SDA);
21.	T-15	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, (Sesuai Dengan Asli/ SDA).

----- **Tentang Pertimbangan Hukum** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua, dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur yang mendapat Pengesahan Susunan Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Partai Amanat Nasional tanggal 01 April 2017, Nomor: PAN/A/32/Kpts/K-S/004/IV/2017, yang telah mendaftarkan permohonan dengan Permohonan tanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 14 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak menghadirkan saksi, ahli, serta pemberi keterangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----

1. Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/ Kota huruf a melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
2. Pasal 102 ayat (2), Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/ atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas Pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu, melalui Bawaslu Provinsi;



3. Pasal 103 huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
4. Pasal 467 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.
5. Pasal 468, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3), Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.
2. Pasal 6 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.
3. Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2018.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, sebagai Berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur yang mendapat Pengesahan Susunan Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional, tanggal 01 April 2017 Nomor: PAN/A/32/Kpts/K-S/004/IV/2017;
2. Bahwa Partai Politik Pemohon secara Sah dan Legal Terdaftar Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, dan 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "*Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon.*" dan Pasal 7 ayat 2 bahwa: "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.*"



Berdasarkan uraian diatas, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon sebagai berikut; -----

Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Obyek Sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu; -----

1. Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya Obyek Sengketa Proses Pemilu, dan -----
2. Mencantumkan Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; -----

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon menetapkan Obyek Sengketa Proses Pemilu dan menyatakan atas nama Masri Daerah Pemilihan 1. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif Kabupaten Belitung Timur, yang dirinci dalam Keputusan KPU, Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 14 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian di atas setelah memeriksa seksama tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018, yang menjadi Obyek Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan Pemohon dan tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2018, dan tercatat dalam Register Permohonan Nomor:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018, sehingga Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa, sebagai berikut: -----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, yang di dalamnya menetapkan Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur atas nama Masri Daerah Pemilihan Belitung Timur 1. dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, karena termasuk Bakal Calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap; -----
2. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 serta Surat KPU RI. Nomor: 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam Permohonan Nomor: 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya salah satu bakal calon Pemohon atas nama Masri yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur; -----
3. Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut; -----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja sepenuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
5. Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan

untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

6. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap Warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap Warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
7. Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----
8. Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut; -----
 - a. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori Hak Asasi Manusia Absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni Hak Asasi Manusia Relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Menimbang bahwa Hak Dipilih dan Hak Memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -----

- c. Menimbang, bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP., Terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui Putusan hakim yakni dapat mencabut Hak Memilih dan Dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
- d. Menimbang, bahwa pembatasan hak baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melalui Pidana Tambahan yang diberikan oleh hakim melalui Putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

- 9. Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut; -----
 - a. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
 - b. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*electd official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
 - c. Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----

d. Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapat hukuman pidana; -----

10. Menimbang, bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI. 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

11. Menimbang, bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan pernah mendapat hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari Pengadilan untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.51/PUU-XIV/2016; -----

12. Menimbang, bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf (g), Maka Majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban Termohon Ditolak -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berpendapat cukup beralasan hukum untuk Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

----- **Memutuskan** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) kepada Masri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dari Partai Amanat Nasional;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan nama Masri dalam Keputusan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belitung Timur hari Senin tanggal 3 September tahun 2018 oleh: 1). Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua, 2). Ihsan Jaya, dan 3). Haris Alamsyah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, dan diucapkan dalam Sidang Ajudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1). Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua, 2). Ihsan Jaya, dan 3). Haris Alamsyah, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, Kabupaten Belitung Timur dan dibantu oleh Gatot Wahyu Utomo sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon .

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur**

Anggota

Ketua

Anggota

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Ihsan Jaya, S.Sos.I

Wahyu Epan Yudhistira, ST., M.Eng

Haris Alamsyah, S.Si.,S.Pd

Sekretaris

Ttd.

Gatot Wahyu Utomo, S.H

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
Tanggal, 03 September 2018

Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Gatot Wahyu Utomo, S.H